

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penjelasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat. Faktor-faktor terjadinya restorative justice Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, Penghindaran stigma negative, Penghindaran pembalasan, Respon dan keharmonisan masyarakat dan, Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

B. Saran

1. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap. Sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restorative justice, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
2. Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.